



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 46/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 90/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 92/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 93/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 9/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 11/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK
INDONESIA,**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR,
BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG,**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM ACARA PIDANA,**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH
KONSTITUSI,**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN
MENJADI UNDANG-UNDANG,**

**PENGUJIAN "AKTA PERSETUJUAN DAN KUASA, BERIKUT PERNYATAAN KESEPAKATAN
BERSAMA" KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PENGUCAPAN KETETAPAN DAN PUTUSAN**

JAKARTA,

SELASA, 28 FEBRUARI 2017



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 46/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 90/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 92/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 93/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 9/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 11/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

- Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia [Pasal 36 ayat (1)] Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2) huruf g dan h] Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana [Pasal 70 ayat (1) Frasa "Setiap Waktu" Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi [Pasal 55] Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang [Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 62 ayat (3), Pasal 80A, Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2)] Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pengujian "Akta Persetujuan Dan Kuasa, Berikut Pernyataan Kesepakatan Bersama" Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

PEMOHON

1. Edi Priyanto (Pemohon Perkara 46/PUU-XV/2017).
2. Dani Muhammad Nursalam bin Abdul Hakim Side (Pemohon Perkara 90/PUU-XV/2017).
3. Khaeruddin, M. Said Bakhri, Eri Rossatria, dkk (Pemohon Perkara 92/PUU-XV/2017).
4. Abda Khair Mufti, Muhammad Hafidz, dan Abdul Hakim (Pemohon Perkara 93/PUU-XV/2017).
5. Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis (Pemohon Perkara 9/PUU-XVI/2018).
6. Haryanti Susanto dan Victoria Arif (Pemohon Perkara 11/PUU-XVI/2018)

ACARA

Pengucapan Ketetapan dan Putusan

Selasa, 20 Maret 2018, 14.08 – 15.42 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |

Wilma Silalahi
Ida Ria Tambunan
Achmad Edi Subiyanto

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 46/PUU-XV/2017:

1. Edi Priyanto

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 90/PUU-XV/2017:

1. Effendi Saman, S.H
2. Nandang Wirakusumah, S.H.

C. Pemohon Perkara Nomor 92/PUU-XV/2017:

1. Khaeruddin
2. Deepvyhert Av. Simbolon

D. Pemohon Perkara Nomor 93/PUU-XV/2017:

1. Abdul Hakim

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara 93/PUU-XV/2017:

1. Eep Ependi

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 9/PUU-XVI/2018

1. Benny Haris Nainggolan

G. Pemohon Perkara Nomor 11/PUU-XVI/2018:

1. J.J. Amstrong, S.H., M.H
2. Yupiter Djami Ga, S.H
3. Iffen Yermias, S.H

H. DPR

1. Agus Trimorowulan
2. Yosa

I. Pemerintah

1. Surdiyanto
2. Hanifa
3. Qvarta
4. Haryono
5. Alvi
6. Kania
7. Wahyu Chandra

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.08 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang pembacaan Putusan Perkara Nomor 9/PUU-XVI/2018, Nomor 11/PUU-XVI/2018, Nomor 46/PUU-XV/2017, Nomor 90/PUU-XV/2017, Nomor 92/PUU-XV/2017, Nomor 93/PUU-XV/2017 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon untuk Perkara Nomor 9/PUU-XVI/2018, hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON 9: BENNY HARIS NAINGGOLAN

Siap. Hadir, Majelis.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Nomor 11/PUU-XVI/2018?

4. KUASA HUKUM PEMOHON 11: J.J AMSTRONG SEMBIRING

Hadir, Majelis.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

6. KUASA HUKUM PEMOHON 11: J.J AMSTRONG SEMBIRING

Hadir.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Nomor 46/PUU-XV/2017? Ya, tidak hadir, ya, Pemohon atau belum hadir. Nomor 90/PUU-XV/2017? Hadir. Nomor 92/PUU-XV/2017?

8. KUASA HUKUM PEMOHON 92: KHAERUDDIN

Hadir.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Nomor 93/PUU-XV/2017?

10. KUASA HUKUM PEMOHON 93: EEP EPENDI

Hadir.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Dari DPR?

12. DPR: AGUS TRIWULAN

Hadir, Yang Mulia.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Dari Kuasa Presiden?

14. PEMERINTAH: SURDIYANTO

Ya. Yang dari Pemerintah, hadir dari Kejaksaan dan Kementerian Hukum dan HAM, Yang Mulia.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Pihak Terkait Nomor 93/PUU-XV/2017? Ya, tidak hadir.

Ya. Baik kita mulai membaca ketetapan, ya, untuk Perkara Nomor 9/PUU-XVI/2018 (...)

16. KUASA HUKUM PEMOHON 92:

Mohon maaf sekali, Yang Mulia.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

18. KUASA HUKUM PEMOHON 92: KHAERUDDIN

Saya sekali lagi mohon maaf. Setahu saya untuk Sidang Putusan, itu dihadiri oleh Sembilan Majelis Hakim dan ada Ketua atau Pimpinan di situ. Bisa untuk dijelaskan dulu, kenapa yang hadir dalam persidangan ini hanya delapan? Terima kasih, Yang Mulia.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Jadi, untuk Sidang Pleno itu bisa minimal tujuh orang, ya. Termasuk untuk Pembacaan Putusan. Jadi, bisa Sembilan, lengkap. Bisa delapan bahkan bisa tujuh. Undang-Undanganya begitu, ya ... ya.

Kenapa cuma delapan? Pak Ketua kebetulan lagi ada tugas kedinasan juga. Gitu, ya.

KETETAPAN Nomor 9/PUU-XVI/2018 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 27 Januari 2018 dari Dr. H. Eggi Sudjana, S.H., M.Si., dan H. Damai Hari Lubis, S.H., M.H., yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 Januari 2018 memberi kuasa kepada Arvid Martdwisaktyo, S.H., MKn., dan kawan-kawan, para Advokat dan Pembela yang tergabung dalam "APEKAT" (Advokat Penegak & Pembela Kalimat Tauhid), beralamat di Jalan Tanah Abang III/19, Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 30 Januari 2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 6 Februari 2018 dengan Nomor 9/PUU-XVI/2018 perihal Permohonan Pengujian Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 62 ayat (3), Pasal 80A, Pasal 82A ayat (1), dan Pasal 82A ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. bahwa terhadap permohonan Nomor 9/PUU-XVI/2018 tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
1. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 19/TAP.MK/2018 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 9/PUU-XVI/2018, bertanggal 6 Februari 2018.
 2. Ketetapan Ketua Panel Hakim Nomor 20/TAP.MK/2018 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk Pemeriksaan Pendahuluan, bertanggal 8 Februari 2018.

- c. bahwa terhadap permohonan a quo telah dilaksanakan sidang pemeriksaan pendahuluan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan pada tanggal 13 Februari 2018 yang dihadiri oleh kuasa hukum para Pemohon.
- d. bahwa pada tanggal 27 Februari 2018 telah dilaksanakan sidang pemeriksaan pendahuluan untuk memeriksa perbaikan permohonan yang dihadiri oleh kuasa hukum para Pemohon. Dalam persidangan tersebut kuasa hukum para Pemohon menyampaikan perihal pencabutan Perkara Nomor 9/PUU-XVI/2018.
- e. bahwa pada tanggal 1 Maret 2018 Mahkamah telah menerima surat dari kuasa hukum para Pemohon bertanggal 26 Februari 2018 perihal Permohonan Mencabut Perkara Nomor 9/PUU-XVI/2018, sebagaimana yang telah disampaikan oleh kuasa hukum para Pemohon pada persidangan tanggal 27 Februari 2018.
- f. bahwa berkenaan dengan permohonan pencabutan perkara tersebut, Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan, "Pemohon dapat menarik kembali permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan", sehingga Rapat Permusyawaratan Hakim, tanggal 13 Maret 2018, menetapkan bahwa pencabutan atau penarikan kembali perkara Nomor 9/PUU-XVI/2018 beralasan menurut hukum. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, permohonan tidak dapat diajukan kembali.

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara dan seterusnya).

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara dan seterusnya).

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan penarikan kembali permohonan para Pemohon
2. Permohonan Nomor 9/PUU-XVI/2018 ditarik kembali.
3. Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan tersebut.
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada para Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan MP Sitompul, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Aswanto, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal tiga belas, bulan Maret, tahun dua ribu delapan belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh, bulan Maret, tahun dua ribu delapan belas, selesai diucapkan pada pukul 14.18 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Manahan MP Sitompul, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasa hukumnya, Presiden/yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat/yang mewakili.
Selanjutnya,

**KETETAPAN
NOMOR 11/PUU-XVI/2018
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 9 Februari 2018 dari Haryanti Sutanto (Pemohon I) dan Victorina Arif (Pemohon II), dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Februari 2018, memberi kuasa kepada JJ. Amstrong Sembiring, S.H., M.H., dan kawan-kawan, serta telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan

Nomor 11/PUU-XVI/2018, bertanggal 13 Februari 2018 perihal Pengujian Akta Persetujuan dan Kuasa berikut Pernyataan Kesepakatan Bersama Nomor 06, 07, 08, dan 09 di Bidang Waris Sebagai Undang-Undang Bagi Para Pihak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 2 Maret 2018 dan 5 Maret 2018.

- b. bahwa terhadap Perkara dengan registrasi Nomor 11/PUU-XVI/2018 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
 1. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 23/TAP.MK/2018 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 11/PUU-XVI/2018, bertanggal 13 Februari 2018.
 2. Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 24/TAP.MK/2018 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, bertanggal 14 Februari 2018.
- c. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menyelenggarakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 21 Februari 2018 dan 6 Maret 2018. Dalam persidangan tersebut, para Pemohon menyampaikan pokok permasalahan yang diajukan mengenai pengujian Akta Persetujuan dan Kuasa, berikut Pernyataan Kesepakatan Bersama, yang dibuat oleh para pihak dalam Pernyataan Kesepakatan Bersama Nomor 06, Akta Persetujuan dan Kuasa Nomor 07, Akta Persetujuan dan Kuasa Nomor 08, serta Akta Persetujuan dan Kuasa Nomor 09 (vide bukti P-12) di Bidang Waris Sebagai Undang-Undang Bagi Para Pihak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut para Pemohon konstruksi hukum yang bertitik tolak dari prinsip kebebasan berkontrak (Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan asas konstitusionalitas (Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), pemberlakuan atas Akta-Akta tersebut dapat dipersamakan dengan Undang-Undang sebagaimana Undang-Undang pada umumnya dengan argumentasi bahwa prinsip Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah "semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya".
- d. bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara dan seterusnya), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara dan seterusnya), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.

- e. bahwa oleh karena permohonan para Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana terurai pada huruf c menurut Mahkamah adalah tidak termasuk dalam kualifikasi Undang-Undang dalam arti sebenarnya, baik proses pembentukannya maupun kekuatan mengikatnya, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 20 UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan oleh karena juga sebuah perjanjian atau kesepakatan sebagaimana didalilkan para Pemohon hanya dibuat oleh para pihak yang bersifat privat, baik kepentingan maupun kekuatan mengikatnya, sehingga hal ini sangat berbeda dengan proses pembentukan Undang-Undang maupun kekuatan mengikatnya sebagaimana yang disyaratkan ... sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 20 UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sehingga dengan pertimbangan tersebut menurut Mahkamah Konstitusi permohonan para Pemohon bukanlah permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 sebagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara a quo.
- f. bahwa Pasal 48A ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan, "Mahkamah Konstitusi mengeluarkan ketetapan dalam hal:
 - a. permohonan tidak merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara yang dimohonkan".

Mengingat :1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226).
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

MENETAPKAN:

Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan para Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu, Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Suhartoyo, Saldi Isra, Aswanto, Manahan MP Sitompul, Maria Farida Indrati, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal tujuh, bulan Maret, tahun dua ribu delapan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh, bulan Maret, tahun dua ribu delapan belas, selesai diucapkan pukul 14.28 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Suhartoyo, Saldi Isra, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Manahan MP Sitompul, Wahiduddin Adams, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Presiden atau yang mewakili, serta Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. Berikut,

PUTUSAN

Nomor 90/PUU-XV/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh Dani Muhammad Nursalam Bin Abdul Hakim Side, Ketua DPRD, Kabupaten Indra Giri Hilir.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa, tertanggal 9 Oktober 2017 memberi kuasa kepada Effendi Saman, S.H., dan kawan-kawan, kesemuanya Advokat/Penasehat Hukum di kantor Effendi Saman S.H., beralamat Jalan Veteran I Nomor 33, Jakarta Pusat, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon.
Mendengar keterangan Pemohon.
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.
Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

20. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Paragraf 3.1 dianggap dibacakan.

- [3.2] Menimbang bahwa karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang, in casu Pasal 7 ayat (2) huruf g, dan huruf i, serta Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.
Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon
- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia.
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.
 - c. badan hukum publik atau privat atau.

d. lembaga negara.

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi.

b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

a. dianggap dibacakan, b, c, d, e, dianggap dibacakan.

[3.5] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hilir dari Partai Kebangkitan Bangsa melalui Pemilu Tahun 2014-2019. Pemohon berdasarkan surat petikan Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 001/PDT.B/2010/PN.TBBH yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), dan dalam amar putusan tersebut tidak ada yang menyatakan hak politik Pemohon dicabut.

Pemohon mendalilkan berlakunya Pasal 7 ayat (2) huruf g dan huruf i, serta Pasal 42 ayat (3) UU 10/2016 bersifat diskriminatif dan telah menciderai hak konstitusional seseorang sebagai warga negara yang juga mempunyai hak untuk dipilih. Terkait dengan pasal Undang-Undang a quo, larangan terpidana untuk maju sebagai kepala daerah menjadi tidak berlaku mutlak karena dalam pasal itu juga ada frasa "*bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana*". Dengan frasa ini posisi kemutlakan syarat tidak pernah sebagai terpidana pun hilang, dalam arti yang berhak menjadi calon kepala daerah bukan hanya orang yang tidak pernah sebagai terpidana saja, melainkan orang yang pernah menjadi terpidana atau mantan terpidana pun berhak mencalonkan diri.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian Pemohon dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya sebagaimana dijelaskan di atas, terlepas dari ada atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma dari undang-undang yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak jelas menguraikan kerugian hak konstitusionalnya dengan berlakunya norma Undang-Undang a quo, karena Pemohon sama sekali tidak menjelaskan apakah yang bersangkutan akan mencalonkan diri

sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah. Sehingga Mahkamah tidak menemukan relevansi Pemohon mempersoalkan konstitusionalitas norma Undang-Undang a quo. Dengan demikian uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya menjadi kabur.

[3.7] Menimbang bahwa selain kekaburan uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama pokok permohonan (posita) dan petitum telah ternyata bahwa tidak terdapat kesesuaian. Dalam posita permohonan, Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf g dan huruf i, serta Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang 10 Tahun 2016 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sementara itu dalam petitum angka 2 dan angka 3 Pemohon memohon:

a. Penegasan kepada Majelis Hakim Konstitusi terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 7 ayat (2) huruf g dan huruf i tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang berbunyi:

Pasal 7 ayat (2) huruf g berbunyi:

"Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana."

Pasal 7 ayat (2) huruf i berbunyi:

"Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian."

Dinyatakan sebagai ketentuan hukum yang berpotensi dapat merugikan hak-hak politik Pemohon. Kemudian memohon kepada Majelis Hakim memberikan kejelasan dan kepastian substansi hukum secara adil, agar tidak terjadi pelanggaran terhadap norma hukum konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

b. Penegasan kepada Majelis Hakim terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 42 ayat (3) tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang berbunyi:

Pasal 42 ayat (3) berbunyi:

"Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota Dan calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7". [vide petitum angka 3]

Dengan demikian, telah terang bahwa terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitum permohonan.

- [3.8] Menimbang bahwa selain ketidaksesuaian antara posita dan petitum sebagaimana diuraikan di atas, hal yang dimohon oleh Pemohon dalam rumusan petitumnya juga tidak sesuai dengan format petitum yang berkenaan dengan pengujian norma undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Padahal dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan Mahkamah, sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, telah memberi nasihat supaya Pemohon memperbaiki permohonannya, khususnya berkaitan dengan kesesuaian antara posita dengan petitum permohonan Pemohon. Namun, setelah diberi waktu untuk memperbaiki permohonan sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, ternyata Pemohon tidak melakukan perbaikan sebagaimana dinasihatkan Mahkamah. Oleh karena itu, permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur (obscuur libel).
- [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena permohonan Pemohon kabur, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan lebih lanjut.

21. KETUA: ANWAR USMAN

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.
[4.2] Permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas (obscuur libel).
[4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara dan seterusnya), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, Manahan MP Sitompul, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal lima belas, bulan Maret, tahun dua ribu delapan belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh, bulan Maret, tahun dua ribu delapan belas, selesai diucapkan pukul 14.41 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, Manahan MP Sitompul, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. Selanjutnya,

PUTUSAN

Nomor 46/PUU-XV/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh Dr. Edi Priyanto, S.H., M.M. Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon.
- [1.2] Membaca permohonan Pemohon.
Mendengar keterangan Pemohon.
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.
Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

22. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

- [3.1] Dianggap dibacakan.
- [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstiusionalitas norma Undang-Undang, in casu Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 39, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4899, selanjutnya disebut UU 37/2008) terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- [3.3] Dianggap dibacakan.
- [3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK harus memenuhi lima syarat, yaitu a, b, c, d, e, dianggap dibacakan.
- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon sebagai berikut:
- a. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang pernah mengajukan laporan dan aduan kepada Ombudsman Republik Indonesia (selanjutnya disebut ORI).
 - b. Bahwa sebagai pelapor, Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang 37/2008, khususnya hak untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945]. Hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama [Pasal 28H ayat (2) UUD 1945] dan hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif [Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945].
 - c. Bahwa Pemohon pernah mengajukan laporan yang diregistrasi ORI dengan Nomor 0216/LM/II/2017/JKT. Laporan tersebut telah dinyatakan ditolak dan ditutup oleh ORI sebagaimana telah diberitahukan kepada Pemohon melalui surat Nomor 0482/SRT/0216.2017/LI.78/Tim V/III/2017 bertanggal 2 Maret 2017 perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Laporan.
 - d. Bahwa alasan penolakan ORI atas laporan Pemohon adalah didasarkan pada Pasal 36 ayat (1) huruf b UU 37/2008 dimana ORI dapat menolak bilamana substansi laporan sedang atau telah menjadi objek pemeriksaan pengadilan.

Berdasarkan seluruh uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah berpendapat:

- a. Bahwa kualifikasi Pemohon dalam permohonan a quo adalah sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang pernah menjadi pelapor kepada ORI.
- b. Bahwa norma UU 37/2008 yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah berkenaan dengan kewenangan ORI untuk menolak laporan pengaduan bilamana substansinya sedang atau telah menjadi objek pemeriksaan pengadilan.
- c. Bahwa terhadap pengujian norma tersebut dengan dikaitkan pada kerugian hak-hak konstitusional yang didalilkan oleh Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
 1. Jaminan hak-hak konstitusional yang dilindungi dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 adalah mencakup orang-orang yang perlu mendapatkan perlakuan khusus seperti anak-anak atau kalangan difabel. Dengan demikian, perlindungan pasal ini tidak tepat dijadikan dasar untuk menyatakan adanya kerugian hak konstitusional Pemohon.
 2. Jaminan hak-hak konstitusional yang dilindungi dalam Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 adalah berlaku bagi perseorangan yang berada di hadapan hukum, yang berarti bahwa orang tersebut sedang mengalami permasalahan hukum dan perlu memperoleh jaminan kesetaraan. Sedangkan Pemohon, dalam konteks menyampaikan laporan kepada ORI tidaklah termasuk sebagai perorangan yang perlu mendapatkan jaminan perlindungan kesetaraan di hadapan hukum, begitu pula dengan perlindungan atas perlakuan diskriminatif. Dalam konteks ini, diskriminasi tidak diartikan hanya semata-mata sebagai perlakuan yang tidak sama atau berbeda antara satu sama lain. Akan tetapi lebih dalam dari itu, perlakuan diskriminatif haruslah dimaknai pada alasan dari perlakuan yang berbeda itu. Bahwa diskriminasi berarti adanya perbedaan perlakuan tersebut atas dasar suku, agama, ras, atau gender, atau perbedaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Berdasarkan pengertian diskriminasi tersebut jika dihubungkan dengan perkara ini Pemohon tidaklah dapat dikatakan mendapat perlakuan diskriminatif dalam penolakan laporan pengaduannya kepada ORI.

3. Terhadap hak konstitusional yang didalilkan Pemohon mengenai pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, Mahkamah berpendapat bahwa dihubungkan dengan pengujian norma Pasal 36 ayat (1) huruf b UU 37/2008, tidak terdapat kerugian konstitusional karena maladministrasi yang dimaksudkan oleh pasal-pasal a quo adalah maladministrasi dalam proses pemeriksaan di pengadilan, sedangkan dalil Pemohon adalah mempersoalkan maladministrasi yang diduga dilakukan oleh Bupati Jember di mana hal tersebut telah diputus oleh pengadilan sampai tingkat peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, telah ternyata bahwa tidak terdapat kerugian hak konstitusional Pemohon baik secara nyata maupun potensial sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, oleh karena itu Mahkamah berpendapat Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo namun karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

23. KETUA: ANWAR USMAN

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

[4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

[4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara dan seterusnya), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

AMAR PUTUSAN
Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Aswanto, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh enam, bulan Februari, tahun dua ribu delapan belas dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh, bulan Maret, tahun dua ribu delapan belas, selesai diucapkan pukul 14.53 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Aswanto, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri Pemohon. Berikut,

PUTUSAN

Nomor 92/PUU-XV/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh Khaeruddin, S.H., S. Sy
1. Nama : Khaeruddin, S.H., S. Sy.
Selanjutnya disebut ----- Pemohon I.
 2. Nama : M. Said Bakhri
Selanjutnya disebut ----- Pemohon II.
 3. Nama : Eri Rossatria, S.H., M.H.
Selanjutnya disebut ----- Pemohon III.
 4. Nama : Toipin
Selanjutnya disebut ----- Pemohon IV.
 5. Nama : Dedi Eka Putra
Selanjutnya disebut ----- Pemohon V.

6. Nama : Wiji Rahayu
Selanjutnya disebut ----- Pemohon VI.

7. Nama : Deefvyhert Av Simbolon
Selanjutnya disebut ----- Pemohon VII.

Selanjutnya disebut sebagai ----- para Pemohon.

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon.
Mendengar keterangan para Pemohon.
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.
Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

24. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah dan kedudukan hukum dianggap dibacakan.

Pokok Permohonan

- [3.8] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah jelas maka dengan berdasar pada Pasal 54 Undang-Undang MK, Mahkamah tidak memandang perlu untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK tersebut.
- [3.9] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 70 ayat (1) KUHAP, yang rumusannya sebagaimana telah diuraikan pada paragraf [3.5] angka 1) di atas, bertentangan dengan UUD 1945 dengan argumentasi yang apabila diringkas pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa frasa "*setiap waktu*" memberikan ruang tafsir bebas bagi aparat penegak hukum, khususnya perbedaan tafsir ini terjadi tak jarang antara para Pemohon sebagai penasihat hukum/advokat dan pihak rumah tahanan negara itu sendiri, sehingga para Pemohon selalu dirugikan dan tidak dapat bertemu dengan kliennya atau tersangka guna kepentingan perkaranya.
 2. Bahwa frasa "*setiap waktu*" dalam Pasal a quo telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan bersifat multitafsir serta pada saat yang sama juga tidak memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil kepada para Pemohon [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945]. Adanya norma yang bersifat multitafsir dan tidak memberikan kepastian hukum yang adil terhadap Pasal a quo jelas telah melanggar prinsip negara hukum [Pasal 1 ayat (3) UUD 1945].
 3. Bahwa terkait dengan frasa "*setiap waktu*" tidak ada penjelasan lebih lanjut apakah "*setiap waktu*" itu dimaknai

kapanpun atau termasuk hari libur tanpa batas waktu atau lainnya. Sehingga frasa "*setiap waktu*" mengandung arti yang tidak memiliki batasan yang pasti untuk melakukan pembelaan dan pendampingan serta berbicara dan bertemu dengan tersangka.

4. Bahwa dengan demikian, frasa "*setiap waktu*" haruslah ditafsirkan "kapanpun yang tidak memiliki batas waktu termasuk hari libur asalkan guna kepentingan atau pembelaan perkaranya". Sehingga apa yang menjadi hak-hak dari para Pemohon sebagai penasihat hukum dan tersangka tidak dilanggar oleh instansi-instansi, khususnya rumah tahanan negara yang ada di seluruh wilayah Republik Indonesia.
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, jelas dengan adanya ketentuan Pasal 70 ayat (1) KUHAP khususnya frasa "*setiap waktu*" telah merugikan hak konstitusional para Pemohon sebagai penasihat hukum/advokat. Oleh karena itu demi jaminan perlindungan dan kepastian hukum, Pasal 70 ayat (1) KUHAP sepanjang frasa "*setiap waktu*" haruslah dinyatakan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "kapanpun yang tidak memiliki batas waktu termasuk hari libur asalkan guna kepentingan atau pembelaan perkaranya".

[3.10] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-22.

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dengan cermat permohonan para Pemohon dan keterangan para Pemohon dalam persidangan, serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan maka terhadap dalil-dalil para Pemohon tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.11.1] Bahwa dalam setiap negara demokrasi yang berdasar atas hukum, setiap orang diakui, dihormati, dan dijamin hak asasinya, termasuk apabila seseorang tersangkut dalam suatu perkara pidana.

[3.11.2] Bahwa KUHAP adalah salah satu instrumen hukum yang memberikan perlindungan terhadap setiap orang, baik warga negara Indonesia maupun orang asing yang berstatus sebagai tersangka/terdakwa. Dalam proses perkara pidana, guna kepentingan pembelaan perkaranya, tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari Penasihat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan (vide Pasal 54 KUHAP). Penasihat Hukum berhak menghubungi

tersangka/terdakwa sebagai kliennya sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan di penyidik, penuntut umum maupun tingkat pemeriksaan pengadilan (vide Pasal 69 KUHAP).

[3.11.3] Bahwa terkait dengan pengujian konstiusionalitas Pasal 70 ayat (1) KUHAP, khususnya frasa "*setiap waktu*" yang menurut para Pemohon menimbulkan ketidakpastian hukum dan bersifat multitafsir serta tidak memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan menghilangkan hak-hak para Pemohon, menurut Mahkamah, frasa "*setiap waktu*" tidak dapat dimaknai menghilangkan hak-hak para Pemohon sebagai Penasihat Hukum, namun haruslah diartikan lebih pada upaya menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam hal kunjungan terhadap para tahanan. Frasa "*setiap waktu*" seyogianya difahami bahwa pendampingan tersangka/terdakwa yang dilakukan oleh Penasihat Hukum di rumah tahanan negara seharusnya menyesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan oleh masing-masing rumah tahanan negara (RUTAN) demi menghormati hak-hak para petugas dan tahanan lainnya, tanpa mengurangi hak-hak Penasihat Hukum untuk dapat memberikan konsultasi kepada tersangka/terdakwa sepanjang hari kerja dan jam kerja. Hal ini karena masing-masing RUTAN memiliki standard operating procedure (SOP) dalam hal kunjungan oleh pihak-pihak yang berkepentingan serta untuk memberikan jaminan keselamatan dan keamanan bagi para tahanan. Persoalan yang dialami oleh para Pemohon hakikatnya bukan bersumber dari inkonstitusionalitas norma a quo, justru dengan norma a quo telah memberikan peluang bagi Penasihat Hukum untuk menemui dan mendampingi kliennya, namun harus mempertimbangkan SOP yang berlaku di masing-masing instansi yang berwenang. Dengan adanya norma a quo dibuatlah peraturan internal yang memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengunjungi para tahanan. Jika Pasal a quo dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 maka tidak ada lagi regulasi yang mengatur pertemuan antara Penasihat Hukum dengan kliennya yang ditahan dan instansi yang berwenang akan kehilangan pijakan yang berakibat pada tidak teraturnya waktu pertemuan antara Penasihat Hukum dengan kliennya yang ditahan di RUTAN;

[3.11.4] Bahwa selain itu frasa "*setiap waktu*" pada hakikatnya haruslah dimaknai "at any reasonable time", sebagai contoh di Irlandia. Dalam Prison Rule Tahun 2007 yang diterbitkan oleh Minister of Justice, Equality and Law Reform Irlandia perihal jadwal kunjungan penasihat hukum yang dikaitkan dengan keperluan pembelaan perkara termasuk persidangan dinyatakan, "A prisoner shall be entitled to receive a visit from his or her legal adviser at any reasonable time for the purposes of consulting in relation to any matter of a legal nature in respect of which the prisoner has a direct interest, and any such visit shall take place within the view of, but out of the hearing of, a prison officer" yaitu waktu yang masuk akal atau logis atau waktu yang layak menurut penalaran yang wajar. Reasonable time bermakna bahwa kuasa hukum tetap dapat mendampingi tersangka/terdakwa sepanjang sesuai dengan batas-batas waktu yang menurut akal sehat beralasan dan dalam batas-batas kewajaran serta telah ditentukan oleh peraturan yang berlaku, yaitu SOP instansi yang bersangkutan. Sejatinya kepentingan pembelaan yang dimaksudkan adalah tidak harus dimaknai Penasihat Hukum dapat berkonsultasi dengan tersangka/terdakwa dalam rentang waktu 24 jam setiap harinya, akan tetapi lebih kepada kebijakan RUTAN dalam membagi waktu konsultasi yang lebih dan dibedakan dengan kunjungan dari pihak selain Penasihat Hukum. Apabila frasa "*setiap waktu*" dimaknai sebagai kapan saja tanpa ada batasan waktu maka hal tersebut justru akan menimbulkan ketidaktertiban hukum dan pertimbangan keamanan dalam pengaturan kunjungan ke RUTAN. Jika kunjungan ke RUTAN tanpa pembatasan atau pengaturan waktu kunjungan maka dalam waktu dua puluh empat jam atau hari-hari libur Penasihat Hukum dapat menemui tersangka/terdakwa tentu akan berakibat terlanggarnya hak-hak konstitusional warga negara, yaitu penghuni lainnya terutama petugas RUTAN, dalam hal memastikan keamanan RUTAN dengan kunjungan yang tanpa batas waktu tersebut.

Menurut Mahkamah, dengan dicantumkannya frasa "*setiap waktu*" telah memberikan keleluasaan waktu bagi Penasihat Hukum sebagaimana yang telah diberikan oleh instansi yang berwenang. Dengan demikian kewenangan diberikan kepada instansi berwenang (Kepolisian, Kejaksaan, dan RUTAN) untuk mengatur waktu

kunjungan di RUTAN berdasarkan peraturan internal RUTAN tanpa mengurangi hak-hak konstitusional bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi, Penasihat Hukum dapat menemui kliennya di luar batas waktu yang ditentukan oleh instansi yang bersangkutan apabila diperlukan demi kepentingan hukum tersangka/terdakwa sesuai dengan ketentuan undang-undang, misalnya dalam hal pemenuhan kebutuhan hukum yang mengharuskan Penasihat Hukum bertemu langsung dengan kliennya di luar pengaturan waktu yang telah ditentukan oleh RUTAN.

- [3.11.5] Bahwa terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan, hak untuk berkunjung, hak untuk menghubungi, serta hak untuk bertemu dan berbicara dengan tersangka/terdakwa merupakan hak Penasihat Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (1) KUHAP, tidak memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum apabila frasa "*setiap waktu*" tidak dimaknai " *kapanpun yang tidak memiliki batas waktu termasuk hari libur asalkan guna kepentingan atau pembelaan perkaranya*", menurut Mahkamah, tidak mengandung ketidakpastian hukum dan tidak menimbulkan multitafsir sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon karena pada dasarnya tidak dapat dimaknai hanya sebatas peristiwa konkret semata yang dialami oleh para Pemohon. Ketidakpastian hukum ditimbulkan dari kondisi pertentangan antara norma undang-undang terhadap norma Konstitusi, sedangkan multitafsir adalah kondisi dimana sebuah norma berpotensi memiliki makna beragam. Sejalan dengan pertimbangan di atas, frasa "*setiap waktu*" telah menunjuk pada waktu tertentu sebagaimana ditentukan oleh instansi yang bersangkutan sebagai pengelola RUTAN, melalui peraturan pelaksana dari norma a quo.
- [3.11.6] Bahwa permohonan para Pemohon sejatinya bertolak dari peristiwa konkret berkenaan dengan pelaksanaan norma a quo di mana setiap instansi yang melakukan penahanan memiliki peraturan atau tata tertib jadwal kunjungan terhadap warga tahanan. Hal inilah yang kemudian menurut para Pemohon dianggap sebagai sebuah kerugian di mana para Pemohon tidak dapat secara bebas melakukan pendampingan dan pembelaan terhadap tersangka. Menurut Mahkamah, norma a quo telah memberikan kebebasan kepada penasihat hukum untuk menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau

ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang a quo. Para Pemohon tentunya telah mendapatkan hak-haknya untuk membela kliennya sesuai dengan waktu kunjungan yang telah ditentukan. Namun, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, demi kepentingan pembelaan klien yang mengharuskannya bertemu langsung, Penasihat Hukum dapat menemui kliennya di luar batas waktu kunjungan yang ditentukan. Dengan demikian, norma dalam Pasal a quo telah sejalan dengan jaminan yang diberikan oleh UUD 1945 kepada warga negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

[3.12] Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas telah ternyata bahwa tidak terdapat persoalan konstitusionalitas dalam materi muatan Pasal 70 ayat (1) KUHAP sehingga Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

25. KETUA: ANWAR USMAN

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

[4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara dan seterusnya), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 3X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Saldi Isra, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Manahan M.P Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal tiga belas, bulan Maret, tahun dua ribu delapan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh, bulan Maret, tahun dua ribu delapan belas, selesai diucapkan pukul 15.10 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Manahan M.P Sitompul, Suhartoyo, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Wahiduddin Adams masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. Terakhir,

PUTUSAN

Nomor 93/PUU-XV/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : Abda Khair Mufti
Sebagai ----- Pemohon I.
2. Nama : Muhammad Hafidz
Sebagai ----- Pemohon II.
3. Nama : Abdul Hakim
Sebagai -----Pemohon III.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 26 Oktober 2017 memberi kuasa kepada Eep Ependi, S.H., yang beralamat di Lingkungan Babakan Hurip, RT. 003/RW. 013, Kota Kaler,

Sumedang Utara, Sumedang, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.
Selanjutnya disebut sebagai ----- Para Pemohon.

- [1.2] Mendengar keterangan para Pemohon.
Membaca permohonan para Pemohon.
Mendengar dan membaca keterangan Presiden.
Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Mahkamah Agung.
Membaca keterangan tambahan Pihak Terkait Mahkamah Agung.
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.
Membaca kesimpulan para Pemohon dan Presiden.
Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

26. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Pokok Permohonan

- [3.9] Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, permohonan ini menyangkut kepastian hukum proses pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dimana undang-undang yang menjadi dasar peraturan tersebut sedang diuji oleh Mahkamah Konstitusi sementara peraturan pelaksana tersebut diuji pula ke Mahkamah Agung. Sehubungan dengan itu, pertanyaan hukum yang harus dijawab adalah apakah kata "*dihentikan*" dalam Pasal 55 Undang-Undang MK telah menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum sehingga merugikan hak konstitusional para Pemohon?
- [3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh substansi permohonan a quo, Mahkamah memandang penting untuk terlebih dahulu menyitir Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 yang memberi kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 berbunyi, "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang". Berdasarkan rumusan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 tersebut telah terang bahwa kewenangan Mahkamah Agung menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang berbeda dari kewenangan Mahkamah Agung untuk mengadili perkara pada tingkat kasasi. Kewenangan Mahkamah Agung untuk mengadili perkara pada tingkat kasasi adalah kewenangan yang diturunkan dari fungsi Mahkamah Agung sebagai pengadilan banding tertinggi (the highest appellate court)

yaitu dalam fungsinya sebagai *judex juris*. Dalam fungsi ini Mahkamah Agung melaksanakan kewenangan untuk mengadili perkara berdasarkan undang-undang.

Sementara itu, dalam kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, Mahkamah Agung bukanlah sedang berperan sebagai *judex juris* tetapi sedang melaksanakan kewenangan yang langsung diberikan oleh Konstitusi (*original jurisdiction*) dimana di sini Mahkamah Agung bukan berperan mengadili fakta berdasarkan undang-undang tetapi justru "mengadili" norma peraturan perundang-undangan. Dalam konteks demikian maka secara substansial kewenangan Mahkamah Agung ini tidak berbeda dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap UUD. Oleh karena itulah harus ada kesamaan cara pandang antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam konteks ini sebab dalam hal ini kedua lembaga negara sama-sama menjalankan fungsi "mengadili" norma hukum (tertulis). Bedanya, Mahkamah Konstitusi mengadili pertentangan norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, sedangkan Mahkamah Agung mengadili pertentangan norma peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

- [3.11] Menimbang bahwa pada dasarnya keberadaan Pasal 55 UU MK sesungguhnya adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap proses pengujian peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh dua lembaga pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana termaktub dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945. Hal mana, dalam proses pengujian peraturan perundang-undangan tersebut, terdapat persinggungan kewenangan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, khususnya ketika suatu undang-undang sedang diuji oleh Mahkamah Konstitusi dan secara bersamaan peraturan perundang-undangan yang dibentuk berdasarkan undang-undang tersebut juga dimohonkan untuk diuji legalitasnya kepada Mahkamah Agung. Untuk menghindari agar tidak terjadi ketidakpastian dan/atau ketidakkonsistenan dalam menafsirkan norma, maka diatur bahwa pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang oleh Mahkamah Agung dihentikan sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi.

Praktik demikian juga lazim terjadi di negara lain. Di Jerman misalnya, berdasarkan Pasal 100 ayat (1) Konstitusi Jerman, jika suatu pengadilan yang sedang memeriksa suatu perkara berdasarkan undang-undang tertentu menganggap bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Konstitusi Jerman maka pemeriksaan terhadap perkara tersebut harus dihentikan

terlebih dahulu sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi Jerman atau putusan Mahkamah Konstitusi negara bagian jika yang dianggap dilanggar oleh undang-undang tersebut adalah Konstitusi negara bagian. Setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi Jerman atau putusan Mahkamah Konstitusi negara bagian barulah kemudian pemeriksaan terhadap perkara tersebut dilanjutkan. Mahkamah Konstitusi Jerman (maupun Mahkamah Konstitusi negara bagian) tidak mencampuri substansi perkara yang menjadi kewenangan mutlak atau kompetensi absolut pengadilan yang memutus perkara tersebut, melainkan hanya menilai konstusionalitas norma undang-undang yang berlaku terhadap perkara itu.

- [3.12] Menimbang bahwa sebagaimana diterangkan oleh Pemerintah, penghentian tersebut semata-mata untuk memberikan kepastian hukum terhadap prosedur pengujian peraturan perundang-undangan dan untuk maksud agar tidak terjadi pertentangan antara putusan Mahkamah Konstitusi dengan putusan Mahkamah Agung terhadap judicial review peraturan perundang-undangan dalam sistem hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia.
- [3.13] Menimbang bahwa Pemerintah dalam keterangannya juga menjelaskan maksud kata "*dihentikan*" adalah dihentikan sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi agar Mahkamah Agung dapat menyesuaikan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam bahasa lain, bahwa kata "*dihentikan*" adalah prosedur untuk menghentikan proses pemeriksaan persidangan untuk sementara waktu hingga ada putusan Mahkamah Konstitusi. Di mana, apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pengujian undang-undang, maka Mahkamah Agung harus menyesuaikan dengan putusan tersebut sehingga pengujian di Mahkamah Agung juga harus dihentikan karena pasal yang menjadi batu uji dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sebaliknya, jika permohonan pengujian undang-undang dinyatakan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, maka posisi Mahkamah Agung dapat menerima kembali permohonan dimaksud. Hanya saja, menurut keterangan Pemerintah, apabila kata "*dihentikan*" dimaknai "*ditunda pemeriksaannya*" maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum.
- [3.14] Menimbang bahwa lebih jauh, Pemerintah dalam keterangannya juga menegaskan bahwa apabila permohonan Pemohon agar frasa ... ini di ... diganti ... agar kata "*dihentikan*" dinyatakan konstitusional bersyarat dikabulkan sehingga dimaknai sebagai "*ditunda pemeriksaannya*", maka hal itu akan menimbulkan pertentangan dengan Pasal 31A ayat (4) UU MA terkait batas waktu pemeriksaan uji materiil oleh Mahkamah Agung. Pada saat bersamaan juga akan mengakibatkan perkara di Mahkamah

Agung semakin menumpuk, sehingga justru bertentangan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pasal 55 UU MK merupakan jalan tengah agar tidak muncul permasalahan konstusionalitas baru dalam hierarki peraturan perundang-undangan;

- [3.15] Menimbang bahwa sebagaimana diterangkan oleh Mahkamah Agung sebagai Pihak Terkait, norma Pasal 55 UU MK dilaksanakan dalam bentuk menjatuhkan putusan akhir yang menyatakan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang yang undang-undang sebagai dasar pengujiannya sedang diuji Mahkamah Konstitusi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). Artinya, kata "dihentikan" dimaknai dalam bentuk menjatuhkan putusan tidak dapat diterima terhadap permohonan pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari undang-undang di mana undang-undang yang menjadi dasar pendelegasian peraturan perundang-undangan dimaksud sedang diuji konstusionalitasnya di Mahkamah Konstitusi.
- [3.16] Menimbang bahwa terhadap ketentuan Pasal 55 UU MK memang telah pernah dimohonkan untuk diuji konstusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi sebelumnya, yaitu pertama, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-X/2012 yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon ditolak karena dalil yang menyatakan Pasal 55 Undang-Undang MK bertentangan dengan Pasal 24 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tidak beralasan menurut hukum. Kedua, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XV/2017 yang pada pokoknya menyatakan menolak permohonan, karena dalil Pemohon yang meminta agar norma Pasal 55 Undang-Undang MK ditambah dengan frasa "*yang mengikat Mahkamah Agung*" sehingga rumusan normanya menjadi "Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib ditunda pemeriksaannya apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengikat Mahkamah Agung" tidak beralasan secara hukum.
- [3.17] Menimbang bahwa substansi yang dimohonkan dalam permohonan a quo berbeda dengan permohonan sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi sebelumnya tersebut. Dalam hal ini, substansi yang dimohonkan untuk dinilai konstusionalitasnya adalah kata "*dihentikan*", bukan pembatalan Pasal 55 UU MK secara keseluruhan dan juga bukan menambah frasa, melainkan penafsiran terhadap frasa dalam norma dimaksud. Kata "*dihentikan*" dalam norma Pasal 55 Undang-

Undang MK dimohonkan oleh para Pemohon untuk dinyatakan konstitusional bersyarat sehingga dimaknai menjadi "ditunda pemeriksaannya" dengan alasan guna memberikan kepastian hukum terhadap proses pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Dengan demikian, permohonan a quo sama sekali tidak meminta membatalkan atau menghilangkan norma yang merupakan demarkasi antara proses pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi dengan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang oleh Mahkamah Agung.

27. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

[3.18] Menimbang bahwa selanjutnya, oleh karena dasar diadopsinya norma Pasal 55 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan juga alasan permohonan agar kata "*dihentikan*" dinyatakan konstitusional bersyarat dalam permohonan a quo sama-sama berangkat dari tujuan memberikan kepastian hukum, maka yang harus dipertimbangkan lebih jauh, manakah di antara dua pilihan berikut: (1) mempertahankan kata "*dihentikan*" tetapi dimaknai secara berbeda-beda; atau (2) menafsirkan kata "*dihentikan*" dengan makna "ditunda pemeriksaannya" yang lebih mengandung dan memenuhi prinsip kepastian hukum dan keadilan? Terhadap kemungkinan tersebut lebih jauh Mahkamah berpendapat sebagai berikut ini.

Pertama, bahwa mengajukan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan merupakan hak setiap warga negara atau badan hukum atau kesatuan masyarakat hukum adat yang merasa hak konstitusionalnya dan hak hukumnya terlanggar oleh berlakunya suatu norma. Secara konstitusional, permohonan pengujian tersebut dapat dilakukan melalui Mahkamah Konstitusi terhadap undang-undang dan melalui Mahkamah Agung terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Dalam konteks ini, mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan merupakan sarana bagi rakyat melalui pelaku kekuasaan kehakiman untuk mengontrol produk hukum yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang atau peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

Bahwa oleh karena mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan merupakan sebuah mekanisme kontrol untuk menjamin bahwa produk hukum yang ... bahwa produk hukum tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak melanggar hak asasi manusia atau hak konstitusional warga negara, maka keberadaan

mekanisme judicial review haruslah dinilai dari sisi kepentingan warga negara sebagai pencari keadilan. Dalam hal ini, kepentingan orang atau badan hukum yang merasa hak konstitusional atau hak hukumnya terlanggar akibat keberlakuan sebuah norma yang harus menjadi prioritas ketika menentukan kepastian hukum mana yang harus didahulukan di antara beberapa dalil kepastian hukum yang muncul.

Kedua, bahwa keberadaan Pasal 55 UU MK sebagaimana telah disinggung sebelumnya adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap proses pengujian peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang undang-undang yang menjadi dasar pengujiannya sedang diuji di Mahkamah Konstitusi. Kepastian hukum yang diinginkan dari penghentian pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang tidaklah perlu dipertentangkan dengan kepastian hukum bagi pencari keadilan ketika mengajukan permohonan uji materiil. Para pencari keadilan haruslah mendapatkan kepastian hukum atas permohonan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Kepastian tersebut dapat diperoleh dengan menghentikan sementara proses pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang hingga adanya putusan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa dengan demikian, apabila Pasal 55 UU MK dilaksanakan dalam bentuk menghentikan sementara proses pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang undang-undang sebagai dasar pengujiannya sedang diuji Mahkamah Konstitusi, maka kepastian hukum proses pengujian dan juga kepastian hukum bagi pencari keadilan sesuai asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan juga dapat dipenuhi. Hanya saja, sebagaimana diterangkan Mahkamah Agung, Pasal 55 UU MK diterapkan dalam bentuk menghentikan proses pengujian peraturan perundang-undangan di mana undang-undang yang menjadi dasar pengujiannya sedang diuji di Mahkamah Konstitusi dengan menjatuhkan putusan akhir dengan menyatakan bahwa permohonan pengujian materiil tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*, NO).

Bahwa secara tekstual, maksud rumusan Pasal 55 UU MK sesungguhnya adalah untuk menghentikan sementara. Hal itu dapat dipahami dari penggunaan kata "*dihentikan*" dan frasa "*sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi*". Kedua rumusan dalam norma tersebut sesungguhnya bermakna bahwa penghentian proses pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang oleh Mahkamah Agung adalah untuk

sementara waktu. Dengan konstruksi demikian, tidak ada putusan akhir bagi permohonan pengujian peraturan perundang-undang di bawah undang-undang yang undang-undang sebagai dasar pengujiannya sedang diuji di Mahkamah Konstitusi hingga adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Hanya saja, kata "*dihentikan*" membuka peluang ditafsirkan untuk dijatuhkannya putusan akhir berupa permohonan tidak dapat diterima. Sehubungan dengan hal demikian, keberadaan kata "*dihentikan*" telah menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum. Ketidakpastian hukum tersebut baik terkait substansi norma Pasal 55 Undang-Undang MK sendiri maupun ketidakpastian hukum bagi pencari keadilan untuk dapat mengikuti proses peradilan uji materiil sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Bahwa ketidakpastian hukum terhadap substansi norma a quo terjadi karena maksud yang terkandung dalam Pasal 55 Undang-Undang MK hanya sebagai penghentian sementara sebagaimana dijelaskan Pemerintah dan Mahkamah Agung sebagai Pihak Terkait, ternyata tidak saja dapat dimaknai demikian. Norma tersebut juga mengandung pengertian bahwa permohonan dihentikan dengan putusan akhir dengan amar menyatakan permohonan uji materiil tidak dapat diterima oleh Mahkamah Agung. Putusan akhir dengan amar tidak dapat diterima yang demikian tentunya tidak lagi dapat dimaknai sebagai penghentian sementara, melainkan menghentikan proses pengujian secara tetap. Dengan demikian, apabila pengujian materiil hendak diajukan lagi, maka harus dengan cara mengajukan permohonan baru, di mana hal tersebut harus disertai dengan membayar biaya permohonan lagi, sebagaimana diterangkan oleh Pemohon yang dibenarkan oleh Pihak Terkait Mahkamah Agung dalam persidangan. Oleh karena itu, norma Pasal 55 Undang-Undang MK, khususnya kata "*dihentikan*" telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak sejalan dengan prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana yang menjadi amanat Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Bahwa dalam konteks pemaknaan yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pencari keadilan sebagaimana telah diuraikan di atas adalah terjadi karena apabila norma ... apabila permohonan uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan yang undang-undang sebagai dasar pengujiannya sedang diuji Mahkamah Konstitusi dihentikan dengan putusan akhir yang menyatakan tidak dapat diterima. Putusan tidak dapat diterima dapat dimaknai bahwa terdapat syarat formil semata yang tidak terpenuhi yang bukan disebabkan oleh kesalahan Pemohon. Dalam hal ini, pengujian terhadap undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan perundang-undangan di bawah

undang-undang yang tidak berhubungan dengan kepentingan hukum pencari keadilan yang dijadikan sebagai penyebab terhadap dinyatakan permohonan uji materiil peraturan perundang-undang di bawah undang-undang tersebut tidak dapat diterima. Artinya, pencari keadilan yang mengajukan permohonan uji materiil telah dirugikan oleh sesuatu yang bukan merupakan kesalahannya. Dengan demikian, Pemohon uji materiil harus menanggung risiko berupa permohonannya diputus dengan dinyatakan tidak dapat diterima hanya karena undang-undang yang menjadi dasar pengujian sedang diuji pula oleh Mahkamah Konstitusi.

Bahwa oleh karena sumber ketidakpastian hukum tersebut adalah keberadaan kata "*dihentikan*", maka beralasan hukum untuk menyatakan kata tersebut inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai menjadi "ditunda pemeriksaannya". Pemaknaan demikian juga sejalan dengan maksud awal perumusan norma Pasal 55 Undang-Undang MK sebagaimana juga diterangkan Pemerintah. Bahkan, makna demikian jauh lebih memberikan kepastian hukum terhadap teks norma maupun kepastian hukum bagi proses uji materiil oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dan juga kepastian hukum bagi pencari keadilan yang mengajukan permohonan uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

Ketiga, bahwa terkait kekhawatiran akan akibat hukum dimaknainya kata "*dihentikan*" sebagai "ditunda pemeriksaannya" terhadap terlampauinya tenggang waktu pemeriksaan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, Mahkamah berpendapat kekhawatiran demikian tidak perlu terjadi sebab waktu selama berlangsungnya penundaan tersebut tidak turut diperhitungkan.

Bahwa dengan menegaskan makna kata "*dihentikan*" adalah "ditunda pemeriksaan", maka hal demikian sama sekali tidak akan bertentangan dan menyebabkan tidak pastinya jangka waktu proses uji materiil yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Dengan adanya norma undang-undang, dalam hal ini Pasal 55 Undang-Undang MK, yang menyatakan bahwa proses pemeriksaan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang undang-undang sebagai dasar pengujiannya sedang diuji di Mahkamah Konstitusi, maka penghitungan jangka waktu proses pengujian permohonan oleh Mahkamah Agung disesuaikan dengan penundaan itu. Dalam arti, ketika penundaan dilakukan, maka penghitungan waktu uji materiil oleh Mahkamah Agung juga dihentikan sementara waktu hingga dimulai kembali

proses pemeriksaan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa oleh karena itu, sekalipun kata "*dihentikan*" dimaknai menjadi "ditunda pemeriksaannya", hal itu sama sekali tidak akan menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum mengenai tenggang waktu pemeriksaan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang oleh Mahkamah Agung. Sehingga hal ini tidak dapat dijadikan dasar untuk memaknai bahwa kata "ditunda" harus dimaknai dengan menjatuhkan putusan akhir dengan menyatakan tidak dapat diterima terhadap permohonan uji materiil peraturan perundang-undangan yang undang-undang sebagai dasar pengujiannya sedang diuji oleh Mahkamah Konstitusi dengan alasan terlampauinya waktu.

Keempat, bahwa mengenai akibat hukum munculnya ketidakpastian hukum apabila kata "*dihentikan*" dimaknai "ditunda pemeriksaan", sejalan dengan apa yang telah diuraikan sebelumnya, sekalipun kata "*dihentikan*" dimaknai dengan "ditunda pemeriksaannya", sama sekali tidak akan terjadi pertentangan antara putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang dengan putusan Mahkamah Agung dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Dalam hal putusan pengujian undang-undang, misalnya, ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Agung tinggal melanjutkan proses pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang berdasarkan undang-undang yang pengujiannya telah dinyatakan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam konteks ini, tidak ada persoalan dan tidak ada peluang terjadinya pertentangan putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam pengujian peraturan dalam satu jenjang hierarki norma. Seandainya putusan pengujian UU dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Agung juga tinggal melanjutkan proses pemeriksaan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi sepanjang norma yang diuji ada kaitannya dengan norma peraturan perundang-undangan yang diuji oleh Mahkamah Agung. Apabila ternyata putusan Mahkamah Konstitusi menyebabkan batal atau hilangnya norma yang menjadi dasar pengujian, atas dasar itulah Mahkamah Agung menyatakan permohonan tidak dapat diterima atau ditolak. Dengan demikian, sama sekali tidak terdapat potensi pertentangan antara putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung ketika kata "*dihentikan*" dimaknai "ditunda pemeriksaannya".

Kelima, bahwa mengenai akibat hukum memaknai kata "dihentikan" dengan "ditunda pemeriksaannya" terhadap penumpukan perkara di Mahkamah Agung. Ketidakpastian hukum

substansi norma maupun kepastian hukum bagi pencari keadilan dalam proses pengujian peraturan perundang-undangan tidak dapat dibandingkan atau ditukarkan dengan masalah administratif penumpukan perkara. Dalam arti, penumpukan perkara tidak dapat dijadikan alasan untuk membiarkan ketidakpastian hukum yang terjadi akibat kata "*dihentikan*" dalam Pasal 55 Undang-Undang MK terus dibiarkan tanpa kepastian penafsiran.

Bahwa sekalipun seandainya terjadi penumpukan perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang akibat undang-undang yang menjadi dasar pengujiannya sedang diuji oleh Mahkamah Konstitusi, *quod non*, masalah tersebut memiliki kemudahan yang lebih sedikit dibandingkan bila membiarkan ketidakpastian hukum yang ditimbulkan norma Pasal 55 Undang-Undang MK terus dipertahankan. Penumpukan hanya akan berdampak pada bertambahnya beban kerja lembaga, sementara ketidakpastian yang terkandung dalam norma akan menyebabkan hak-hak konstitusional dan hak hukum warga negara akan terlanggar.

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum.

28. KETUA: ANWAR USMAN

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.
- [4.3] Permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara dan seterusnya) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) yang menyatakan, "Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi", sepanjang mengenai kata "*dihentikan*" dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung ditunda pemeriksaannya apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi".
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Saldi Isra, Manahan M.P Sitompul, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal dua puluh delapan, bulan Februari, tahun dua ribu delapan belas, dan oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Saldi Isra, Manahan M.P Sitompul, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal tujuh, bulan Maret, tahun dua ribu delapan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal dua puluh, bulan Maret, tahun dua ribu delapan belas, selesai diucapkan pukul 15.40 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Manahan M.P Sitompul, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri Pihak Terkait/kuasanya.

Dengan demikian, maka pembacaan Putusan telah selesai dan salinan Putusan bisa diambil di lantai 4 setelah sidang ini ditutup. Terima kasih pada Para Pemohon, DPR, dan wakil dari Pemerintah atau dari Presiden. Maka, dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15:42 WIB

Jakarta, 20 Maret 2018
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004